

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Arsip :

Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Nomor Registrasi 529, *Laporan tahunan (1966) mengenai periode penyelamatan strategi dasar kabinet Ampera.*

Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Nomor Registrasi 530, *Berkas Rapat Kerja Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Se-Sulawesi Selatan dan Tenggara, antara lain: Rapat Kerja di Raha/Muna.*

Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Nomor Registrasi 531, *Berkas Rapat Kerja Bupati/Kepala Daerah Bantaeng dengan kepala-kepala jawatan sekabupaten Bantaeng.*

Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Nomor Registrasi 689, *Ralat mengenai Distrik Bonthain menjadi tiga daerah administratif.*

Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Nomor Registrasi 690, *Berkas mengenai perubahan nama Bonthain menjadi Bantaeng.*

Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Nomor Registrasi 692, *Surat menyurat BKDH Bantaeng mengenai penggantian nama Daerah Tingkat II Bantaeng menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.*

Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Nomor Registrasi 869, *Surat menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan tanaman, antara lain: tanaman wajib, tanaman export dan masalah pengerahan tenaga pada musim tanam.*

Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Nomor Registrasi 873, *Surat menyurat BKDH Bonthain/Bantaeng mengenai masalah yang berhubungan dengan Operasi Gerakan Makmur di Daerah Tingkat II Bantaeng.*

Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Nomor Registrasi 874, *Surat menyurat BKDH Bantaeng mengenai Crash Program Pertanian di Daerah Tingkat II Bantaeng.*

Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Nomor Registrasi 875, *Surat dari Kepala Dinas Pertanian Rakyat Daerah Tingkat II Bantaeng mengenai rencana kerja pertanian tahun 1965.*

Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Nomor Registrasi 888, *Surat-surat Masuk yang Berhubungan dengan Masalah Tanaman Kelapa dan Kapok/Kapas.*

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara (SULSELRA) 1960-1964 Volume II, Nomor Registrasi 94, *Gubernur Kepala Daerah tingkat I SULSELRA : Notulen/catatan konferensi/raker para Bupati/Walikota Kepala Daerah se-SULSELRA tahun 1963.*

Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara (SULSELRA) 1960-1964 Volume II, Nomor Registrasi 330, *Dinas Pertanian Rakyat Dati II Bantaeng: Laporan Dinas Pertanian Rakyat Dati II Bantaeng bulan Januari 1964.*

Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan 1964-1974 Volume I, Nomor Registrasi 871, *Laporan berkala, bulanan, dan triwulan dari Jawatan Pertanian Rakyat Daerah Tingkat II Bonthain/Bantaeng.*

Arsip Pemerintah Kotamadya Pare-pare, Volume I Periode Tahun 1889-1981, Nomor Registrasi 1456, *Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Selatan: Surat Tanggal 4 Juli 1964 Tentang Penanaman Kapuk.*

Buku :

_____. *Pengwilayahan Komoditi Sebagai Strategi Dasar Pengembangan Wilayah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.* Makassar: BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 1988.

Amir Mahmud. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi.* Jakarta: Erlangga. 2016.

Andi Amiruddin. *Pengwilayahan Komoditi Sebagai Strategi Dasar Pengembangan Wilayah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.* Ujung Pandang: BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 1988.

Barbara Sillars Harvey. *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1993.

Biro Pusat Statistik. *Analisa Sensus Pertanian: Keadaan Umum Perkebunan Besar di Indonesia dan Perkembangannya dari Tahun 1963-1973*, Jakarta: Biro Pusat Statistik. 1979.

Centre for Political Studies Soegeng Sarjadi Syindicated. *OTONOMI Potensi Masa Depan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001.

Departemen Dalam Negeri di Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan*, Makassar: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 1991.

Gunawan Sumodiningrat. *Menuju Swasembada Pangan, Revolusi Hijau II: Introduksi Manajemen dalam Pertanian*. Jakarta: PT. Cipta Visi Mandiri. 2001.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana. 2013.

M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2011.

Mubyarto. *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Sinar Harapan. 1994.

Muh. Yamin Sani, dkk. *Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Akibat Pertumbuhan Industri di Daerah Sulawesi Selatan*. Makassar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990.

N.D. Retnandari, Moeljarto Tjokrowinoto. *Kopi: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media. 1991.

Rady A. Gany. *Menyongsong Abad Baru Dengan Pendekatan Pembangunan Berbasis Kemandirian Lokal*. Makassar: Hasanuddin University Press. 2002.

Rusdi Evizal, *Dasar-dasar Produksi Perkebunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

R.Z. Leirissa, dkk. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Ombak. 2012.

San Afri Awang. *Kelapa: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media. 1994.

Sartono Kartodirjo, Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media. 1991.

Soepadiyo Mangoensoekarto. *Manajemen Tanah Dan Pemupukan Budidaya Perkebunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.

Tim Penulis PS. *Agribisnis Tanaman Perkebunan*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2008.

Skripsi/Tesis

Lismawati. 2017. *Transisi Pemerintahan di Bantaeng Tahun 1950-1959*. Makassar: Departemen Ilmu Sejarah Unhas.

Nurlindah. 2014. *Sejarah Pendidikan di Bonthain (Bantaeng) pada zaman Hindia Belanda 1907-1942*. Makassar: Jurusan Ilmu Sejarah Unhas.

Rizal Zamzami. 2019. *Kebijakan Ekonomi Sultan Hamengku Buwono IX Pada Awal Orde Baru Tahun 1966-1973*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Teguh Wijoyo Kusuma. 2017. *Perencanaan Dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Di Sulawesi Selatan Masa Gubernur A. A.Rivai (1960-1966)*. Makassar: Departemen Ilmu Sejarah Unhas.

Internet:

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/D_OCRPIJM_1480388148BAB_6.pdf. *Rencana Terpadu dan Program Infrastruktur Investasi Jangka Menengah (RPI2-JM) Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 – 2019*. diakses tanggal 17 November 2021 pukul 22:04 WITA.

<https://www.academia.edu/search?q=tanaman%20industri>. Wiwin Misnati N.I, dkk, *Makalah Teknologi Tanaman-Tanaman Industri Tahunan*, (Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya: Malang, 2015. diakses tanggal 2 Desember 2021 pukul 11:42 WITA.

http://repository.uin-suska.ac.id/15836/6/6.%20BAB%20I_2018466TIF.pdf.

FINTER NUGRAHA PUTRA (2018) *Penerapan Metode Simple Additive Weighting(Saw)Dalam Pemilihan Tanaman Perkebunan Industri*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. diakses tanggal 13 Mei 2022, Pukul 14:48 WITA.

LAMPIRAN

11-9-66

- I N S T R U K S I -

NO. : I a / 2643.

TENTANG

PENANAMAN WADJIB TANAMAN BAHAN INDUSTRI/EKSPOR.

MENINGUANG

: Perluang ditijptakan suatu sistim baru dalam memperliat pndakan produksi tanaman Bahan Industri/Ekspor ;

MENINGAT

- a. Statment Politik Ekonomi Waparden - Ekabang Sri Sultan Mangkubuwono tanggal 17 April 1966 ;
- b. Surat J.M. Menteri Urusan tanggal 4 Mei 1966 No.90/M/66, tentang proyek2 yang akan menerima bantuan Subsidi Pemerintah Daerah didalam Anggaran Belanja Pembangunan tahun 1966 ;
- c. Surat Deputy Menteri Urusan tanggal 2 Juni 1966 No. Sa IV/1-43, tentang penjadwalan dana untuk pembinaan proyek2 pembangunan dalam lingkungan Daerah Sentra Tingkat I ;
- d. Keputusan Menteri tgl. 11 Desember 1965 di Djakarta,
- e. Pola Pembangunan Daerah 1964 - 1968 ;
- f. Keputusan Bupati Kiriya jawa Walikota/Bupati Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan tanggal 30 Desember 1965 di Makassar ;
- g. Keputusan Sidang Umum IV MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembinaan dan Pelaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

MENPERHATIKAN

1. Tanah2 kosong yang sudah subur luas serta potensi yang potensial
2. Tanah dan iklim yang terajuta tjtjok dengan pelbagai tanaman2 Bahan Industri/Ekspor.

MENGINSTRUKSIKAN :

Sama Walikota/Bupati/Kep. da Daerah se-Sulawesi Selatan (asal. Kota Madya Makassar) untuk :

- a. Mengevaluasi Surat-Keputusan dari lingkungan/daerahnya masing2 tentang pelaksanaan penanaman wadajib tanaman2 Bahan Industri/Ekspor, (a.l. kelapa, kopi, kakao, karet, merica, tjiungkih dan lain2) yang digunakan atas restorasi terlayar untuk bibit penanaman tahun 1966/1967.
- b. 1. Mempergunakan restorasi tersebut sebagai pedoman pelaksanaan teknik yang harus ditja pdi setjara minimal.
2. Menetapkan agenda2 tahunan untuk tjiug2 Kotjamatan dan Desa.
- c. Melaksanakan wadajib tanam dengan prinsip berdiskusi (teristimewa soal bibit yang telah tersedia dalam Daerah masing2).
- d. Membentuk Panitia2 Perantaraan, Pembimbing dan Penilai di Kabupatman2, Panitia Pembimbing dan Pelaksana ditinj Kotjamatan dan Desa untuk realisasi sd. 1.
- e. Menekatkan segala aparat dinda Pertanian Bekjat dan aparat Kemakmuran lainnja guna memperliatjar pelaksanaan tanam wadajib tersebut.
- f. Melaporkan secara berkala agar/besil pelaksanaan instruksi ini (salidannya kepada Projuk officer/Sanduharwan Produkai Sid. Ir Zinuddin). Demikianlah surat instruksi ini dibuat dengan seksama dan dengan penuh rasa tanggung-djawab.

SALINAN dikirim kepada :

1. Pejabatda Sulselra.
2. Akan Tanggal Sulsel.
3. D.P.R.D.-G.R. Dati I Sulsel.
4. Inspektur Pertanian Bekjat Prop. Sulsel.

Ditujukan di : Makassar.

Pada tanggal : 1 Agustus 1966.

PDS. GUBERNUR/KEPALA DAERAH,
PROVINSI SULAESI SELATAN,

(ACHMAD LAMU)

Lot. Kol. Inf. Wp.176A?

17/09/66
Kamp 8/9

Departemen Dalam Negeri R.I.
Propinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten Bantaeng.-

Surat Keputusan
Nomor: 71/Kep.1/66

Duplikat Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng.-

- Memperhatikan :
1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 1 April 1966 No.14/2945 mengenai penanaman wajib tanaman2 bahan industri/eksport s.l.kelapa, kopi, kakao, kamiri, merita, tienglah dan karet.
 2. Instruksi Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng tanggal 24 Agustus 1966 no.002/1966 untuk mempertinggi hasil produksi dan untuk memperjal usaha rakyat dalam tanaman ekspor.
- Menyebut :
1. Tjeramah dari Wakil Kepala Inspektur Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 2 September 1966 mengenai pelaksanaan penanaman tanaman wajib.
- Menimbang :
1. Bahwa untuk mengaksakan pelaksanaan penanaman tanaman2 wajib termasuk diatas dianggap perlu membentuk suatu komando pelaksanaan penanaman tanaman2 wajib dalam Kabupaten Bantaeng.

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
1. Untuk mengaksakan pelaksanaan penanaman tanaman2 wajib dalam Kabupaten Bantaeng dibentuk suatu komando yang diberi nama : Komando Pelaksanaan Penanaman Tanaman2 Wajib Kabupaten Bantaeng yang susunannya terdiri dari :
 1. Komando berkenangannya:
 - a. Puntja Tunggal Kab.Bantaeng
 - b. Kepala Dinas Pertanian Rakyat Kab.Bantaeng
 - c. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bantaeng
 - d. Ketua2 Ormas Tani dalam Kab.Bantaeng.
 dibantu oleh Bupati Kepala Daerah Kab.Bantaeng dan sebagai sekretaris Kap. Dinas Pertanian Rakyat Kab.Bantaeng. (Wakil Ketua = salah seorang anggota Puntja Tunggal lainnya)
 2. Pertanian/Pertanian yang berkenangannya:
 - a. Kepala Dinas Pertanian Rakyat Kab.Bantaeng dibantu oleh staf teknisnya wendjuris kebawah.
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Kab.Bantaeng dibantu oleh staf teknisnya wendjuris kebawah.
 - c. Kepala Kantor Agraria.
 - d. Kepala P.M.D.Kabupaten Bantaeng.
 - e. Para Kepala Kecamatan, dll Kab. Bantaeng.
 - f. Para Kepala Desa dalam Kabupaten Bantaeng.
 - g. Para Kepala Kampung dalam Kab.Bantaeng dibantu oleh tokoh2 masyarakat tani dalam lingkungannya.
 dibantu oleh Kepala Dinas Pertanian Rakyat Kab.Bantaeng dan sebagai sekretaris/ Wakil Sekretaris dari Kap.dinas Pertanian Rakyat Kab.Bantaeng.
 3. Penerangan yang ditugaskan kepada:
 - a. Sdr. M. Arif Saleh dari Djawatan Pemerintahan Kab.Bantaeng.
 - b. Sdr. Asiruddin Marji dari Dinas Pertanian Rakyat Kab.Bta.
 - c. Sdr. G a z a l i dari Dinas Kehutanan Kab.Bantaeng.

[seorang staf

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dihelmakannya dengan ketentuan, apabila dalam surat keputusan ini kemudian terdapat terdapat kekeliruan, akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 20 September 1966.
Bupati B.B.Bantaeng,

- Tembusan dikirim kepada:
1. Jh.Gubernur Prop.Sul.Sel.Makassar.
 2. Jh.Kepala Ins.Pertanian Rakyat Prop.Sul.Sel.Makassar.
 3. Kepala Ins. Kehutanan Prop.Sul.Sel. Makassar.
 4. Jang ke-beranting.
 5. A r s i d .

6

REPUBLIC OF INDONESIA
"LEMBAGA KAPUK"

PERATURAN LEMBAGA KAPUK No. 07/III/A.6.

227173

PERATURAN LEMBAGA KAPUK TENTANG...

QUE. LEMBAGA KAPUK ;

Handwritten notes:
BPH Kewas
Soply
EAT

KEPERINTAH

- a. Untuk melaksanakan serta mengesampingkan hal-hal yang bersifat sementara dengan memberi hak-hak istimewa, dan sebagainya perlu dibentuk Pj. Lem. Kapuk sebagai berikut :
- b. Untuk surat keputusan Kepala Perwakilan Departemen perlu dibuat sebagai berikut No. 210/2200/12/1967 perlu dibuat sebagai berikut :

KEPERINTAH

- 1. Surat keputusan No. 100/12/1967
- 2. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Dalam Regeri/Keputusan Menteri Perhubungan Luar Regeri No. 210/2200/12/67 tentang tugas dan wewenang Lembaga Kapuk .
- 3. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Dalam Regeri/Keputusan Menteri Perhubungan Luar Regeri No. 210/2200/12/67 tentang pelaksanaan ketentuan Lembaga Kapuk .
- 4. Surat Keputusan Kepala Perwakilan Departemen Perhubungan (Presmi Sulawesi Selatan) No. 210/2200/12/1967 tanggal 20 Mei 1967 .

KEPERINTAHAN

KEPERINTAHAN

Pertama
Kedua
Ketiga

- 1. Menteri Perhubungan dalam Regeri - dalam rangka pelaksanaan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Perhubungan
- 2. Menteri Perhubungan dalam Regeri/Keputusan Menteri Perhubungan Luar Regeri No. 210/2200/12/67 tentang tugas dan wewenang Lembaga Kapuk .
- 3. Surat Keputusan Kepala Perwakilan Departemen Perhubungan (Presmi Sulawesi Selatan) No. 210/2200/12/1967 tanggal 20 Mei 1967 .

Ditentukan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 1967.


LEMBAGA KAPUK
...

Daftar disamping ini adalah :

- 1. Kepala Menteri Perhubungan di Yogyakarta .
- 2. Dir. J. Perhubungan Perhubungan di Jakarta .
- 3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar .
- 4. Para Dir. J. Perhubungan Perhubungan di Jakarta .
- 5. Inspektur Perhubungan di Jakarta .-

(R.P.O. Berisidjo S.H. 1967)

Salinan sebagai berikut
Pj. Lem. Kapuk sebagai berikut



92/

No: 3152/18/VI
21-8-1967

INSTRUKSI
No: 200/1/18/VI.-

DIREKTOR KEPALA DAERAH SULAWESI SELATAN

*Keputusan
11
18/VI*

*2 ef
Ah bdky
Koran
25/2*

Amjass

- MEMORANDUM :**
1. bahwa perundang-undangan No. 23. 1965 tentang "MISIR HIDANG" sebagai peraturan perundang-undangan.
 2. bahwa tujuan perundang-undangan No. 23. 1965 tersebut adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan daerah.
 3. bahwa instansi perlu melaksanakan/berusaha untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
- MEMORANDUM :**
1. Surat Direktur P.D. UNIT I P.A.N.A. "MISIR HIDANG" No. 96/Dir: 17/Dir: 17/18/VI tanggal 18 Januari 1967 yang telah disampaikan kepada Kepala Daerah Sulaw. Selatan dan Kepala Daerah Sulaw. Tenggara.
 2. Untuk melaksanakan No. 18 thn. 1965 (Lampiran No. 85 thn. 1965) tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR INSTRUKSI :

- Kejati :**
1. Para Bupati Kepala Daerah, Daerah per hari kepr.
 2. Direktur P.D. UNIT I P.A.N.A. "MISIR HIDANG" Makassar.
- Kejari :**
1. Terakut 1, melaksanakan kepr. hari kepr. a/n Perundang-undangan Daerah kepr. P.D. UNIT I P.A.N.A. "MISIR HIDANG" Makassar untuk di laksanakan/ditah. laksanakan tugas kepr. hari kepr.
 2. Terakut 2, melaksanakan kepr. hari kepr. 1, untuk di laksanakan/ditah. laksanakan kepr. hari kepr. a/n Perundang-undangan Daerah kepr. Makassar.
 3. Supaya para Bupati Kepala Daerah Daerah Direktorat Pemerintahan Daerah UNIT I P.A.N.A. "MISIR HIDANG" Makassar, melaksanakan lebih lanjut tugas pelaksanaan kepr. hari kepr. baik kepr. terakut 1 dan terakut 2 untuk laksanakan/ditah. laksanakan kepr. hari kepr.
 4. Instruksi ini supaya dilaksanakan secara penuh dan tepat waktu.

Dikeluarkan di : MAKASSAR.
Tanggal : 15 Agustus 1967.



Ditandatangani : JAUH SORAMUTAN

AHMAD LANG
No. 119/18/VI.-

- Terdapat :**
1. PANGRAH XIV/VI.
 2. PANGRAH XVIII Sulsel.
 3. Kap. Koordinator Tingkat Sulsel.
 4. Dir. BAFIPDA Prop. Sulsel.
 5. Arsip.

Edh. Pantas

Departemen Angkatan Darat

Djakarta, 11 Oktober 1966

Nomor: B-886/1966

Sifat : Biasa

Lamp: -

Perihal: PT. Kapok Indonesia

Kepada
Saudara Menteri Perdagangan RI.
di-
Jakarta

Dalam rangka penjehtatan ekonomi, khususnya dibidang perdagangan kapok perlu diberi kesempatan kepada aparat departemen perdagangan yaitu Lembaga Kapok dan PT. Kapok Indonesia untuk meneruskan usahanya ke arah peningkatan volume ekspor, stabilisasi harga kapok dalam negeri dan perbaikan harga kapok glondong yang dapat menambah income para petani kapok.

Untuk melaksanakan tugas2 tersebut diatas kiranya masih diperlukan status dan organisasi PT. KAPOK Indonesia dan Lembaga Kapok langsung dibawah pengawasan dan bimbingan saudara seperti yang sedang berjalan sekarang ini. Organisasi2 perkapokan tersebut selama ini dengan bimbingan saudara telah menunjukkan hasil karyanya sesuai dengan program pemerintah. Sesuatu perubahan status dan organisasi dikhawatirkan memungkinkan suatu stagnasi dalam perdagangan kapok pada umumnya.

Perlu dijelaskan disini bahwa proses pendirian PT. Kapok Indonesia adalah diprakarsai dan dibiayai oleh Angkatan Darat sebagai Penguasa Militer setempat yaitu semasa kami diberi tanggungjawab untuk membina daerah itu, dan antara lain diberi tugas pula untuk ikut membantu dan mengusahakan kemungkinan penampungan pada bekas2 anggota ABRI.

Demikianlah atas perhatian dan kebijaksanaan saudara kami mengucapkan banyak terimakasih.

Menteri/Panglima Angkatan Darat

SOEHARTO
Djenderal T.N.I

Tembusan :

1. Sdr. SEKDJEN DEP. PERDAGANGAN RI.
2. Sdr. DIRDJEN URUSAN PERDAGANGAN L.N. DEP. PERDAGANGAN R.I.
3. Sdr. DIRDJEN URUSAN PEMASARAN DAN PENGADAAN DEP. PERDAGANGAN R.I.
4. DEWAN LEMBAGA KAPOK
5. P.T. KAPOK INDONESIA
6. Arsip

PT. KAPOK INDONESIA
Perwakilan Makassar

No. : 039/TU/67.

Hal: Permohonan fasilitas tanah

Makassar, 29 April 1967

Kepada
Yth. Bapak Bupati KDH
Kabupaten Bantaeng
di-
Bantaeng

Dengan hormat,

Menunjuk tembusan surat dari Kantor Agraria Daerah Kabupaten Bantaeng NO. : Kab.37/UH/67 tertanggal 19 Januari 1967 perihal tersebut diatas, dengan ini kami mohonkan kiranya kepada PT. Kapok Indonesia dapat diberi kesempatan atas tanah tersebut sebagai hak milik.

Segala sesuatu mengenai tanah yang telah ditunjuk tersebut cukup memenuhi syarat untuk usaha2 kami dalam bidang pengolahan kapok dan perkapokan.

Segala persyaratan yang menjadi ketentuan2 atas tanah tersebut kami akan memenuhinya.

Sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terimakasih.

Hormat Kami

A. Sulaiman Husein

Departemen Perdagangan
Kantor Cabang Lembaga Kapok Sulsel
Jl. Ujung Pandang No. 1
Kamar No. 7, Telp. 2013
Makassar

Makassar, 23 Agustus 1967

Kepada
Yth. Sdr. Pimpinan Usaha Kapok
Bantaeng di Bantaeng

No. 032/IV/67-3

Lampiran : 5 lembar

Perihal : Izin perusahaan Etablissement Kapok

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan 5 (lima) lbr formulir permintaan izin perusahaan Etablissement Kapok dengan permintaan untuk diisi dan sesudahnya dilaksanakan dikembalikan kepada kami untuk diberikan advise dan diteruskan kepada lembaga kapok pusat, untuk memperoleh izin yang resmi.

Perlu disampaikan kepada saudara bahwa jika ada yang kurang jelas dan memerlukan penjelasan, kiranya sudi berhubungan dengan kami.

Atas perhatian saudara dan sambil menunggu kabar, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Cabang Lembaga Kapok Sulsel

M. Mahdjoeb Dg. Sisila.

PT. KAPOK INDONESIA
Perwakilan Makassar
Kompleks Perw. Dept. Perdagangan Sul-Sel, Km. No. 4
Djl. Ujungpandang-Telp. 7556-2013
MAKASSAR
Alamat Kawat PERKAPOK
(Perusahaan Milik Negara)

No. : 039/TU/67.

Lamp. : -

Hal: Permohonan fasilitas tanah

Makassar, 29 April 1967

Kepada yth. Bapak bupati KDH
Kabupaten Bantaeng di Bantaeng

Dengan hormat,

Menunjuk tembusan surat dari Kantor Agraria Daerah Kabupaten Bantaeng NO. : Kab.37/UH/67 tertanggal 19 Januari 1967 perihal tersebut diatas, dengan ini kami mohonkan kiranya kepada PT. Kapok Indonesia dapat diberi kesempatan atas tanah tersebut sebagai hak milik.

Segala sesuatu mengenai tanah yang telah ditunjuk tersebut cukup memenuhi syarat untuk usaha2 kami dalam bidang pengolahan kapok dan perkapokan.

Segala persyaratan yang menjadi ketentuan2 atas tanah tersebut kami akan memenuhinya.

Sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terimakasih.

Hormat Kami

A. Sulaiman Husein

cc.: 1. Kantor Agraria Daerah Kabupaten Bantaeng di- Bantaeng
2.P.T. Kapok Indonesia Pusat di- Semarang

Stp. No. 20/Sekum/12/1967

REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN
PROPINSI SULAWESI SELATAN
MAKASSAR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NO. 210/Sekum/UP/1967

TENTANG :
PEMBENTUKAN CABANG LEMBAGA KAPOK SULAWESI SELATAN
DENGAN PERSONALIANYA

MENIMBANG : a. Bahwa perlu lebih meningkatkan aktifitas anggota lembaga kapok Sulawesi Selatan sesuai dengan perkembangan perkapokan diseluruh Sulawesi Selatan.

b. bahwa perlunya dilakukan penjederhanaan petugas Lembaga Kapok tanpa mengurangi efficiency.

MENINGGAT : 1. Kapok –belangen- Ordonantie 1935, Lembaran Negara No. 165 tahun 1935.

2. Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 015/MPDN/SK/65 ttgl. 6 Agustus 1965, tentang tugas dan susunan Lembaga Kapok.

3. Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 0106/MPDN/SK/65 tanggal 6 Agustus 1965 tentang pengangkatan pengurus Lembaga Kapok.

4. Susunan sementara Pengurus Lembaga Kapok Sulawesi Selatan ttgl 19 Oktober 1965.

5. Saran2 dari Pimpinan Lembaga Kapok Pusat tertanggal 16 Mei 1967.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : 1. Memberhentikan dengan hormat Pengurus sementara Lembaga Kapok Sulawesi Selatan yang dibentuk pada tanggal 19 Oktober 1965 dengan utjapan terimakasih atas segala djasadjasanya.

2. Sambil menunggu pengesahan dari Lembaga Kapok Pusat, membentuk Tjabang Lembaga Kapok Sulawesi Selatan dengan susunan pegawai sebagai berikut :

a. Machdjub Dg. Sisila,
Ahli perekonomian (F II)
Perwadepag. Prop. SulSel., : Sebagai kepala tjabang.

b. Bachtiar Oscha Chalik,
Pengatur tata usaha (D I)
Perwadepag. Prop. SulSel., : Sebagai Pembantu

- c. Martje Morinteh,
Pengatur tata usaha (D I)
Perwadepag. Prop. SulSel., : Sebagai Pembantu
- d. A.K. Mangawing,
Perakit tata usaha Tk. I (C III)
Perwadepag. Prop. SulSel., : Sebagai Pembantu
3. Keempat pegawai perwakilan departemen perdagangan propinsi Sulawesi Selatan tersebut pada ayat 2 di atas berstatus pegawai diperbantukan pada Tjabang Lembaga Kapok Sulawesi Selatan sebagai full-timer.
4. Keputusan ini mulai berlaku tanggal 20 Mei 1967 dengan tjtatan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dapat ditinjau kembali.

Makassar, 20 Mei 1967
Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan
Propinsi Sulawesi Selatan

(Drs. Ek. Halide)

Mensjahkan:
An. Ketua Dewan Lembaga Kapok

(M.E. ISMADIPURA B.B.A.)
Staff Lembaga Kapok Pusat

Tembusan2:

1. P.T. Kapok Indonesia di Semarang,
2. Perwakilan P.T. Kapok Indonesia di Makassar,
3. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
4. Pantja Tunggal Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
5. Pantja Tunggal di seluruh Kabupaten2 di Sulawesi Selatan,
6. Semua bagian/seksi dalam Lingkungan Dep. Perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
7. Sekdjen Dep. Perdagangan R.I. di Djakarta,
8. Dirdjen Urusan Perdagangan L.N. Dep. Perdagangan di Djakarta,
9. Dirdjen urusan Pemasaran dan Pengembangan Dep. Perdagangan R.I. di Djakarta.
10. Dewan lembaga kapok di djakarta
11. Pengurus sementara lembaga kapok Sulawesi Selatan
12. Direktorat administrasi dep. Perdagangan di djakarta.
13. Kepala biro organisasi dan personalia dep. Perdagangan di djakarta.
14. Semua direktorat dalam lingkungan dep. Perdagangan di jakarta,
15. Arsip.

Daftar Rencana Penanaman Tanaman Wajib Industri Di Kabupaten Bantaeng Tahun 1966

Kecamatan/ Desa	Kampung	JENIS TANAMAN									
		Kelapa Ha	Kapok Ha	Kemiri Ha	Kopi Ha	Pala Pohon	Merica Pohon	Cengkeh Pohon	Karet Pohon	Jarak Ha	Ket
I. Tompobulu											
1. Biangkeke	1. Ujung Batu	15 ha	50 ha	-	-	-	-	-	-	5 ha	
	2. Padjukukang	20 ha	50 ha	100	-	-	-	-	-	2 ha	
	3. Rappawa	22 ha	20 ha	25 ha	-	-	-	-	-	2 ha	
	4. BiangloE	5	170	100	5	-	-	-	-	5	
2. Lb. Gt. Keke	1. Kadang Kunji	15	150	100	-	-	500	10	-	2	
	2. Dampang	10	150	100	10	-	1500	10	-	5	
	3. Moti	10	100	100	5	-	500	10	-	5	
	4. Kaloli	10	100	100	5	-	500	-	-	2	
3. Banjorang	5. Taruttu	6	50	100	5	-	500	10	-	-	
	6. Lb. Gt. Keke	5	-	100	15	-	500	10	-	-	
	1. Banjorang	-	-	50	40	-	1500	-	-	2	
	2. Ereng2	-	-	-	30	-	1000	-	-	-	
4. Labbo	3. Tjampage	-	-	50	40	50	1000	50	-	-	
	4. Bonto Balang	-	-	-	40	-	-	-	-	-	
	1. Bawa/Ganting	-	-	-	60	-	-	-	-	-	
	2. Pattaneteang	-	-	-	40	-	-	-	-	-	
II. Bantaeng											
1. Mallilingi	1. Lb. Tjina	5	-	-	-	-	-	-	-	1	
	2. Tappandjeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Letta	4	-	-	-	-	-	-	-	1	
	4. Kalimbaung	4	-	-	-	-	-	-	-	1	
2. Lamalaka	1. Lembang	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Paserangi	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Lasepang/Tjede	4	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.Onto	1.Onto	12	-	50	40	2	1000	5	25	10	
	2.Bisampolo	12	75	50	-	-	500	50	-	10	
	3.Menampang	-	75	-	-	-	500	-	-	5	
	4.Katapang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.Katimorang	1.Bt. Lonrong	5	75	100	10	-	1000	1	5	5	
	2.Pangngai	5	-	-	20	-	500	-	-	2	
	3.Barua	-	-	-	20	1	-	-	-	3	
	4.Mappilawing	-	-	-	30	3	-	-	-	-	
III.Bisappu											
1.Bonto Sunggu	1.Tangga2	4	-	-	-	-	-	-	-	2	
	2.Tala-tala	4	140	60	-	-	1000	-	-	10	
	3.Kalimbungan	5	50	50	-	-	-	3	-	5	
2.Bonto Manai	1.Pati	8	20	-	-	-	-	-	-	5	
	2.TjampagaloE	-	400	50	-	-	500	-	-	5	
3.Bonto Marannu	3.Lemoa	-	200	50	-	-	-	-	-	5	
	1.Moroa	-	100	100	-	-	500	-	-	-	
	2.BumiloE	-	-	60	-	-	750	-	-	-	
4.Bonto Matjtjini	3.Tamona	-	-	40	30	-	-	-	-	-	
	4.Lokaja	-	-	-	40	-	-	-	-	10	
	1.Udjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.Tjipar	-	-	-	30	-	-	-	-	-	
	3.Batulappo	-	-	50	10	-	-	-	-	-	
	4.Parangpangi	-	-	440	5	-	750	-	-	-	
Jumlah		198	1975	1973	500	6 ha	15000	10 ha	30 ha	110 ha	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Surat dari Kepala Dinas Pertanian Rakyat Daerah Tingkat II Bantaeng mengenai rencana kerja pertanian tahun 1965, Nomor Registrasi 875.

LAMPIRAN BIDANG PRODUKSI/KEMAKMURAN
PERINCIAN KENAIKAN PRODUKSI

Produksi/Kemakmuran

No	Jenis Produksi	Jangka Pendek				Jangka Panjang				Ket.
		Produksi Tahun 1964/ Ton	Produksi Akhir 1965/ ton	Kenaikan Produksi/ Ton	Nilai Uang	Produksi tahun 1965/ 1966/ton	Produksi tahun 1968/ton	Kenaikan Produksi/ ton	Nilai Uang Rp.	
1.	Bahan Makanan									
	a.Padi	7973,9	8073,9	100	887.390.000	8073,9	19500	11.426,1	1.950.000.000	Tanaman perluasan 3250 ha/intensifi kasi
	b.jagung	16480	16556	76	165.600.000	16.556	18.211	1655	1.821.100.000	
	c.Ubi-ubian	4.006,1	4.006,1	-	20.030.000	4.006,1	4.006,1	-	20.030.000	
	d.kacangan	1.051,4	1.051,4	-	162.650.000	1.051,4	1200	148,6	180.800.000	
2.	Bahan Sandang									
	a.kapas	-	-	-	-	36	360	324	129.600.000	Permulaan Maret 66
	b.Sutra Alam	5 kg	7 kg	2 kg	175.000	7 kg	50 kg	43 kg	1.250.000	
3.	Tanaman ekspor/dagang									
	a.Kopi	339,3	399,3	60	119.700.000	399,3	429,3	20	125.700.000	Percobaan
	b.Kemiri	1425	1425	-	213.750.000	1425	1425	-	213.750.000	
	c.kapok	41,75	41,75	-	83.500.000	41,75	41,75	-	83.500.000	
	d.Karet	-	-	-	-	--	-	-	-	
	e. kelapa	925.200	925.200	-	92. 520.000	925.200	-	-	92. 520.000	

		buah	buah			buah				
	f.Cengkeh	-	-	-	-	-	-	-	-	Percobaan
4.	Perikanan									
	a.Darat	59,7	70	10,3	7.000.000	70	100	30	1.000.000	
	b.Laut	716,6	788,2	71,4	157.600.000	760,2	1100	211,8	200.000.000	
		Jumlah			3.319.915.000	Jumlah			4.827.450	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Inventaris Arsip Bantaeng (1866-1973) Volume 3, Nomor Registrasi 530, *Berkas Rapat Kerja Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Se-Sulawesi Selatan dan Tenggara, antara lain: Rapat Kerja di Raha/Muna.*

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jakarta, 30 April 1967

Kepada Kepala-Kepala Perwakilan
Departemen Perdagangan Seluruh Indonesia

INSTRUKSI

No. : 012/D/PDN/INST/V/67

Dalam rangka pengamanan dan penertiban tata niaga kopra, sesuai dengan bunyi dan jiwa dari sk menteri perdagangan No. 009/sk/I/1967, maka bersama ini kami instruksikan hal-hal sbb:

1. Penyesuaian peraturan-peraturan di daerah.
Semua peraturan-peraturan/ ketentuan yang telah ditetapkan oleh daerah, yang bertentangan dengan jiwa SK menteri perdagangan No. 009/SK/I/1967, supaya segera diusahakan untuk dicabut atau dibatalkan. Dalam hubungan ini, team kopra yang telah dibentuk sesuai SK menteri perdagangan No. 009/SK/I/1967 yang menggantikan SK menteri perdagangan No. 064/SK/VI/1966, maka team kopra tersebut dengan sendirinya dihapuskan.
2. Pungutan-pungutan
 - 2.1 Sesuai pasal 6 dari SK No. 009/SK/I/1967 maka satu-satunya pungutan yang dibenarkan hanyalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebesar 10% dari harga kopra afgudang. Cess kopra yang dipungut berdasarkan SK ketua kopra Bukopra No. 064/kpts/bukh/64 tanggal 9 Juni 1964, harus ditiadakan (tidak ada cess kopra lagi).
 - 2.2 Pungutan” lain berupa apapun yang masih dilakukan di daerah, supaya segera dihapuskan/dicabut.
 - 2.3 Penggunaan dari pungutan tersebut (sebesar 10% dari harga afgudang) ditetapkan pembagiannya, sbb:
 - a. 2% = untuk keperluan perluasan, peremajaan dan research dari tanaman kelapa / kopra, dan research/survei tata niaga kopra. Pertanggungjawaban mengenai penggunaannya diserahkan kepada departemen perkebunan bersama-sama dengan departemen perdagangan.
 - b. 8% = untuk keperluan pembangunan daerah, dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah.
 - 2.4 Cara pemungutan
 - 2.4.1 Pungutan sebesar 10% dari harga af-gudang, dilakukan sbb:
 - a. Untuk kopra yang diekspor : atas beban eksportir kopra yang melaksanakan ekspor.
 - b. Untuk kopra yang diantarpulaukan : atas beban pedagang antar pulau yang mengantar pulaukan.

- c. Untuk kopra lokal yang dikonsumsi oleh pabrik” minyak makanan setempat: atas beban pabrik yang bersangkutan.
 - 2.4.2 Pungutan dilakukan hanya satu kali atau beban pihak” yang termaktub pada bab 2.4.1
 - 2.4.3 Pungutan dilaksanakan oleh:
 - a. Jawatan bea dan cukai untuk perdagangan ekspor dan antar pulau sebagaimana tersebut dalam bab 2.4.2 ayat a dan b.
 - b. Dinas perindustrian rakyat, untuk pabrik minyak makanan sebagaimana tersebut dalam bab 2.4.1 ayat c.
 - 2.4.4 Dari masing-masing pungutan tersebut pada bab 2.4.1 ayat a, b dan c, diatas yang 2% (20% dari pungutan) supaya disisihkan untuk keperluan perluasan, peremajaan, dan research kelapa dan research/survey tata niaga kopra dipertanggungjawabkan kepada departemen perkebunan bersama-sama dengan departemen perdagangan instansi" yang ditunjuk kemudian.
- 3. Opkoop kopra

Pelaksanaan dari pasal 3 ayat 2 dan 3 dari sk menteri perdagangan No. 009/SK/I/1967 mengenai pemberian izin kepada eksportir ataupun pedagang antar pulau (swasta, PNN) untuk mengadakan opkoop langsung dari petani kelapa ditetapkan sbb:

 - 3.1 Perwakilan departemen perdagangan mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan jawatan koperasi stempat untuk memastikan tentang hal belum sanggup atau belum adanya koperasi primer kopra.
 - 3.2 Dalam hal koperasi telah ada, supaya ditetapkan:
 - 3.2.1 jumlah yang dapat ditampung oleh koperasi, sesuai kemampuannya secara objektif dengan prinsip:
 - a. Harga yang layak (yang telah ditetapkan) dan
 - b. Pembayaran kepada petani secara tunai (tanpa dan/kopra).
 - 3.2.2 Menetapkan jumlah kopra yang dapat dibeli langsung oleh swasta/pnn, dengan sejauh mungkin menghindari persaingan yang kurang sehat.
- 4. Untuk keperluan pelaksanaan dari instruksi ini diminta agar saudara segera menghubungi pemerintah daerah dan mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan pemerintah daerah.
- 5. Laporan mengenai hasil pelaksanaan instruksi kami tersebut diatas supaya disampaikan kepada kami dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Direktur Jenderal
Urusan Perdagangan Dalam Negeri

(J.B. TITIHERUW)